

**Perkumpulan Penyewa Tanah di Surakarta  
(De Vereeniging van Solosche Landhuurders)  
Tahun 1882 – 1912**

**Rosi Hanafi**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya  
E-mail: rshanafi@gmail.com

**Artono**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya

**Abstrak**

Pengusaha Eropa pada tahun 1870 berbondong – bondong datang ke Hindhia – Belanda untuk membuka lahan perkebunan. Industri perkebunan sangat membutuhkan ketersediaan lahan. Menurut UU Agraria 1870 Pengusaha swasta diperbolehkan menyewa tanah milik penduduk pribumi untuk dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Surakarta sebagai wilayah yang merdeka di Hindhia – Belanda sewa tanah diatur dalam hukum adat kerajaan. Berdasarkan hak *domein* raja seluruh hak atas tanah berada dibawah kekuasaan raja. Pengusaha Eropa untuk menyewa tanah di Surakarta harus melalui persetujuan raja. Pada prakteknya raja dan patuh sering merugikan penyewa tanah Eropa, seperti menaikkan harga sewa, memutuskan kontrak sewa, dan pajak yang memberatkan penyewa tanah. Penyewa tanah Eropa yang telah dirugikan oleh raja dan para *patuh* memutuskan mendirikan perkumpulan yang bernama *De Vereeniging van Solosche landhuurders* pada tahun 1882 sebagai bentuk persatuan solidaritas penyewa tanah Eropa di Surakarta.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah bagaimana perkembangan *De Vereeniging van Solosche landhuurders* dari 1882 – 1912 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Langkah pertama metode ini adalah heuristik yaitu pengumpulansumber-sumber berupa arsip dan koran tentang sewa tanah di Surakarta, kritik yaitu tahap untuk memilih sumber – sumber yang telah ditemukan, interpetrasi yaitu tahap melakukan analisis terhadap fakta – fakta yang ditemukan dari sumber primer maupun sekunder, dan historiografi yaitu tahap penyajian hasil laporan penelitian dalam bentuk tulisan dengan penulisan sejarah yang benar.

Berdasarkan hasil penelitian perkembangan *De Vereeniging van Solosche landhuurders* dimulai dari awal berdiri pada tahun 1882, perjuangan dan partisipasi melawan krisis ekonomi, dan berakhirnya *De Vereeniging van Solosche landhuurders* pada tahun 1912

**Kata kunci:** hak atas tanah, sewa tanah, Solosche landhuurders

**Abstract**

*In 1870 the European entrepreneurs has come to Netherlands – Indies for open plantations. Plantations industry has needs of land availability. According to the 1870 Agrarian Law, entrepreneurs allowed hire indigenous people's land to be used as plantations. Surakarta as an independent region in Netherlands – Indies landrent under customary law governed the kingdom. Based on thedomein of rights, the king in charge of the entire land rights are under his control. European entrepreneurs to hire land in Surakarta have to go through the approval of the king. Inpractice, the king and obedient often detrimental to European entrepreneurs, such as raised the price of the hire land, terminated the contrack rent, and taxed burdened the landrent. Landrents who have been harmed decided established the landrent association named De Vereeniging van Soloschelandhuurders in 1882as a form of union solidarity tenants European in Surakarta.*

*Based on this background can be taken formulation of the problem How is the development of De Vereeniging van Solosche landhuurders from1882 to 1912.The method used is theme of historical research. The first stepof this method is a heuristic that collection sources such as archives and newspaper onlease of land in Surakarta, criticism that stage to select the sources that has been found, intepretation stage analyzing the facts found from primary and secondary sources, and last step historiography that stage presentation of the results ofa research report in writing with an accurate history.*

*The development of De Vereeniging van Solosche landhuurders divided into two, namely the organization development, participation and the economic development.*

**Keywords:** rights of land, hire land, Solosche landhuurders

## PENDAHULUAN

Perkembangan paham liberal di dunia mendorong perdagangan bebas dan munculnya pengusaha-pengusaha swasta. Parlemen negeri Belanda yang didominasi oleh partai Liberal menuntut perubahan pengelolaan tanah dan perkebunan di Hindhia – Belanda untuk pengusaha swasta. Pengelolaan tanah dan perkebunan di Hindhia – Belanda dimonopoli oleh pemerintah kolonial pada tahun 1830 – 1870 melalui *cultuurstelsel*.<sup>1</sup> Raja Willem III resmi menetapkan *Agrarische Wet*<sup>2</sup> dan *Suiker Wet*<sup>3</sup> pada tahun 1870. Penetapan *Agrarische Wet* dan *Suiker Wet* menghapuskan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) di Hindhia – Belanda. Penetapan *Agrarische Wet* dan *Suiker Wet* menandai masuknya modal asing di Hindhia – Belanda.<sup>4</sup>

Kebijakan *Agrarische Wet* mendorong para pengusaha swasta Eropa menanamkan modal di Hindhia – Belanda. Para pengusaha swasta Eropa menanamkan modal mereka dengan membuka lahan perkebunan swasta di Hindhia – Belanda. Lahan perkebunan diperoleh dari menyewa tanah milik tuan tanah. Kebutuhan lahan mendorong terjadinya permainan harga dari para tuan tanah di Hindhia – Belanda. Tuan tanah hanya mau melepaskan tanah kepada para penyewa yang membayar sewa lebih tinggi.<sup>5</sup>

Pengusaha swasta membutuhkan tenaga kerja buruh untuk mengolah perkebunan. Tenaga kerja buruh diperoleh dari kesepakatan antara penyewa tanah dengan tuan tanah. Hubungan *patron client* antara tuan tanah dengan petani memungkinkan agar para petani bekerja kepada penyewa tanah sebagai tenaga kerja perkebunan. Para petani sebagai rakyat golongan rendah wajib mentaati perintah dari patron.<sup>6</sup>

Pembukaan lahan – lahan perkebunan swasta oleh penyewa tanah Eropa membawa perubahan dalam modernisasi birokrasi pemerintahan di Hindhia – Belanda. Tokoh – tokoh elit tradisional kehilangan peran fungsional dalam birokrasi yang baru. Sartono Kartodirdjo dalam bukunya yang berjudul “*Pemberontakan Petani Banten 1888*” memaparkan bahwa masuknya modal asing mendorong modernisasi

sistem pemerintahan. Menurut Sartono, gerakan protes petani Banten 1888 dipicu oleh ketidakpuasan para elit tradisional yang kehilangan fungsi dalam masyarakat karena digantikan oleh para elit baru yang diangkat oleh pemerintah kolonial.<sup>7</sup>

Suhartono dalam bukunya *Apanage dan Bekel* yang memberikan juga gambaran adanya suatu keterkaitan antara penyewa tanah dengan transformasi sosial di Surakarta. Menurut Suhartono transformasi sosial menimbulkan keresahan di pedesaan – pedesaan Surakarta disebabkan oleh kondisi sosial – ekonomi seperti; tekanan pajak, beban ikatan feodal, persewaan tanah, fragmentasi tanah dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Penyewa tanah memiliki andil dalam membentuk sistem unit administrasi pedesaan yang dipimpin oleh *bekel* atau lurah. Robbert van Niel menjelaskan bahwa unit administrasi pedesaan ditimbulkan oleh para penyewa tanah pada perkebunan – perkebunan swasta dan pemerintah yang membutuhkan kontrolir perkebunan.<sup>9</sup> Penyewa tanah di Surakarta dalam kesepakatan dengan raja dan patuh dapat menyewa tanah *apanage* dan kerja wajib dari rakyat. Setelah tanah-tanah *apanage* disewa untuk tanah-tanah perkebunan para *bekel* yang bekerja kepada patuh menjadi mandor perkebunan yang bekerja kepada penyewa tanah (*landhuur*).

Pemerintah kolonial memberikan hak istimewa terhadap wilayah *Vorstenlanden*.<sup>10</sup> Wilayah *Vorstenlanden* dipimpin oleh raja - raja yang memiliki hak *domein* atas wilayahnya. Pemerintah kolonial Belanda menempatkan residen di Surakarta dan Yogyakarta untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan raja – raja di *Vorstenlanden*. Dua kerajaan merdekadi Surakarta yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran.

Hak *domein* raja atas wilayah dan seluruh isinya menyebabkan pemerintah kolonial tidak dapat mengatur sewa tanah di Surakarta sesuai dengan hukum kolonial. Sewa tanah di Surakarta diatur oleh hukum adat kerajaan yang dikeluarkan oleh raja. Otoritas raja dalam mengatur sewa tanah sering merugikan para penyewa tanah di Surakarta. Permasalahan seperti pemegang hak sewa tanah ganda, semakin tingginya harga sewa, dan lemahnya proteksi hukum kepada para penyewa tanah sangat merugikan orang Eropa. Penyewa tanah mendesak pemerintah kolonial untuk turun tangan dalam mengambil kebijakan sistem sewa tanah di Surakarta.

Menurut Resink peran penyewa tanah sangat penting bagi eksploitasi wilayah *Vorstenlanden* sehingga

<sup>7</sup>Sartono Kartodirdjo. *Op. cit.* hlm. 34 - 37

<sup>8</sup>Suhartono. 1991. *Op. cit.* hlm. 140.

<sup>9</sup>Robbert van Niel. “Warisan Sistem Tanam Paksa bagi Perkembangan Ekonomi Berikutnya” dalam Anne Booth, William M. Maffelay dan Anna Weidemann. 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. (Jakarta: LP3ES) hlm. 99 – 135.

<sup>10</sup>*Vorstenlanden* merupakan bekas pusat kerajaan Mataram Islam. Wilayah Matram dibagi menjadi dua Surakarta dan Yogyakarta pada perjanjian Giyanti tahun 1755, kemudian pada perjanjian Salatagia tahun 1757 Surakarta dibagi menjadi Kasunanan dan Mangkunegaran, sedangkan Yogyakarta dibagi menjadi kerajaan Kasultanan dan Paku Alam. Lihat Suhartono. 1991. *op.cit.* hlm.23

<sup>1</sup> *Cultuurstelsel* berarti “budidaya tanaman”, dalam sejarah Indonesia *cultuurstelsel* lebih dikenal dengan sistem tanam paksa.

<sup>2</sup> *Agrarische Wet* dalam Bahasa Indonesia berarti Undang – Undang Agraria. *Agrarische Wet* diterbitkan pada Staatsblad 1870 No. 55.

<sup>3</sup> *Suiker Wet* dalam Bahasa Indonesia berarti Undang – Undang Gula. *Suiker Wet* diterbitkan pada Staatsblad 1870 No. 136.

<sup>4</sup> Peter Boomgaard, 2004. *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795 – 1880*. (Jakarta: Djambatan) hlm. 64.

<sup>5</sup> Lihat Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830 – 1920*. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya) hlm. 39 – 41.

<sup>6</sup> Lihat Sartono Kartodirdjo. 1985. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. (Jakarta: Pustaka Jaya) hlm. 4-5; Lihat juga Suhartono. 1991. *Op. cit.* hlm. 12-15.

pemerintah kolonial tidak dapat mengabaikan kepentingan para penyewa tanah. Pemerintah kolonial harus dapat menekan pemerintah lokal agar kebijakan sewa tanah dapat menguntungkan para penyewa tanah.<sup>11</sup> Pada tahun 1909 pemerintah kolonial mengambil kebijakan reorganisasi tanah di wilayah *Vorstenlanden*. Kebijakan tersebut diambil untuk menekan peran dan fungsi raja atas wilayahnya.

Para penyewa tanah di Surakarta dikenal dengan istilah *landhuur*. Menurut Mubyarto dalam bukunya *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan* menjelaskan bahwa sistem sewa *landhuur* dilakukan dengan cara para pemodal asing menyewa tanah dari pemegang hak tanah *apanage* (*apanagehouder*). Penyewa *landhuur* mendapatkan hak yang sama dengan para pemegang sebelumnya (*patuh*).<sup>12</sup> Sistem sewa *landhuur* ini cuma ada di wilayah kerajaan. Sistem *landhuur* di Surakarta mengalami perkembangan yang pesat karena minat yang tinggi dari pemilik modal. Perkumpulan penyewa tanah di Surakarta dibentuk pada tahun 1882 dengan nama *De Vereeniging van Solosche Landhuurder*. Informasi mengenai organisasi ini banyak ditemukan surat kabar masa kolonial pada tahun 1880-1912.

## METODE

Penelitian ini disusun menggunakan metodologi sejarah. Metodologi sejarah dimulai dengan penelusuran sumber yang berkaitan dengan sistem sewa tanah, perkumpulan penyewa tanah, dan kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Surakarta pada tahun 1880 – 1912 (*heuristik*). Data – data yang telah dikumpulkan dari sumber arsip, koran, dan buku diseleksi kesesuaian antar data satu dengan data yang lain untuk menghasilkan fakta - fakta sejarah seperti eksistensi penyewa tanah Eropa, kebijakan sewa tanah, dan kondisi sosial – ekonomi di Surakarta pada tahun 1882 - 1912. Fakta – fakta yang telah ditemukan kemudian diinterpretasi hubungan keterkaitan antara penyewa tanah, sistem sewa tanah, dan pengaruh penyewa tanah terhadap kondisi sosial – ekonomi yang terjadi di Surakarta. Hasil interpretasi disusun dalam sebuah karya tulis ilmiah yang sistematis dengan judul

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Berdirinya *De Vereeniging van Solosche Landhuurders*

Perkumpulan penyewa tanah Eropadibentuk di Surakarta memiliki badan hukum seperti yang telah dituangkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1882 No.127 dengan nama *De Vereeniging van Solosche Landhuurders*. Organisasi ini dipimpin oleh Jh. W. D. van Nispen selaku ketua dan P. J. Bosch sebagai sekretaris. Organisasi ini merupakan bentuk asosiasi penyewa tanah swasta di Surakarta.

Perkumpulan penyewa tanah dibentuk untuk memperkuat jaringan kapitalisme penyewa tanah di Surakarta. Latar belakang berdirinya *De Vereeniging van Solosche Landhuurders Vereeniging* disebabkan oleh kondisi Surakarta. Pada Bab II telah disampaikan bahwa keadaan Surakarta yang dikuasai oleh raja menyebabkan penyewa tanah kesulitan untuk mendapatkan tanah. Raja memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan atas tanah – tanahnya seperti Mangkunegara IV yang menarik kembali tanah yang telah habis masa sewanya.

Pada tahun 1860 - 1881 Mangkunegara IV menarik kembali tanah – tanah perkebunan yang habis masa sewanya. Mangkunegara IV memutuskan untuk mengelola sendiri perkebunan dan pabrik gula yang dibangun oleh pengusaha Eropa. Kebijakan Mangkunegara IV menyebabkan ketersediaan lahan untuk penyewa tanah Eropa di Surakarta semakin berkurang dan para penyewa tanah kehilangan sumber pendapatan di Surakarta.<sup>13</sup> Ketersediaan lahan yang sedikit dimanfaatkan oleh para pemilik tanah *apanage* untuk menaikkan harga sewa tanah. Ketersediaan lahan yang semakin sempit menyebabkan persaingan antar penyewa tanah.

Resink dalam *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910* menyebutkan bahwa pada tahun 1882 terjadi perselisihan antar dua penyewa tanah Eropa mengenai hak pemakaian tanah sewa di Klaten. Pengadilan Tinggi Semarang kesulitan menyelesaikan perselisihan antar dua penyewa tanah tersebut karena keduanya memiliki bukti kuat sebagai pemegang tanah sewa. Pengadilan memutuskan kedua penyewa tanah Eropa akan diadili menurut hukum adat Jawa.<sup>14</sup> Penyewa tanah tidak mendapatkan kepastian hukum kolonial dalam urusan sewa tanah di Surakarta.

Pemerintah kolonial sebelum masa liberal bersikap sangat menekan penyewa tanah swasta dengan mengeluarkan kebijakan yang menghambat perkembangan sewa tanah swasta di Surakarta. Vincent J. H. Houben dalam bukunya *Keraton dan Kompeni* menjelaskan bahwa pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan yang melarang pemilik tanah menyewakan tanah melebihi jangka waktu tiga tahun pada tahun 1846 untuk wilayah Yogya dan Surakarta. Perkembangan sewa tanah di Yogya dan Surakarta dikhawatirkan akan menguatkan kembali raja – raja Jawa.<sup>15</sup> Pemerintah kolonial untuk membatasi sewa tanah tidak dapat dibendung setelah penetapan UU Agraria pada tahun 1870. *Staatsblads van Nederlandsch-Indie* tahun 1870 No. 158 menyatakan bahwa tentang pelepasan tanah menyatakan bahwa penyewa tanah diperbolehkan menyewa tanah dengan jangka waktu tujuh puluh lima tahun untuk tanah-tanah partikelir di luar wilayah

<sup>11</sup> G.J. Resink. 1987. *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850- 1910*. (Jakarta: Djambatan) hlm. 50 – 52.

<sup>12</sup> Mubyarto. 1992. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan*. (Yogyakarta: Aditya Media) hlm. 41 – 42.

<sup>13</sup> Wasino. 2008. *Kapitalisme Bumi Putera: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran* (Yogyakarta: LKiS) hlm. 36.

<sup>14</sup> Resink, G.J. 1986. *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850 – 1910* (Jakarta: Djambatan) hlm. 48-53.

<sup>15</sup> Houben, Vincent. J. H. 1994. *Keraton dan Kumpeni*. hlm. 501

*Vorstenlanden*.<sup>16</sup> Wilayah *Vorstenlanden* dilakukan sewa tanah *apanage* harus melalui persetujuan dari Sunan dan Sultan. *De Vereeniging van Solosche Landhuurders* didirikan untuk membentuk suatu kekuatan gabungan dari penyewa tanah agar pemerintah kolonial mau membantu kepentingan penyewa tanah yang ada di Surakarta.

Pendirian perkumpulan penyewa tanah Surakarta (*De Vereeniging van Solosche Landhuurders*) didirikan atas kesepakatan bersama dari para penyewa tanah di Surakarta. Surat kabar *De Locomotief*, 2 Maret 1882 memberitakan bahwa pendirian *De Vereeniging van Solosche Landhuurders* merupakan kabar yang menyenangkan dengan anggota yang telah bergabung sejumlah 75 orang penyewa tanah. Tujuan pendirian *De Vereeniging van Solosche Landhuurders* untuk mendiskusikan kondisi terbaru, kesepakatan bersama untuk mencoba melakukan perbaikan, mencari tahu tanaman yang diperlukan, dan mengadopsi sumber daya yang tepat untuk mengembangkan industri dan pertanian. Inti dari dibentuknya pendirian *De Vereeniging van Solosche Landhuurders* yaitu melakukan musyawarah bersama dan kolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan yang baik.<sup>17</sup> Berdasarkan surat kabar *De Locomotief*, 2 Maret 1882 pembentukan *Solosche landhuurders Vereeniging* bertujuan untuk memperkuat jaringan kapitalisme para penyewa tanah Eropa.

Berdasarkan uraian data-data di atas, perkumpulan penyewa tanah di Surakarta dilatarbelakangi oleh sedikitnya ketersediaan tanah menyebabkan perselisihan antara penyewa tanah Eropa di Surakarta. Perselisihan yang dipicu oleh tidak adanya rasa solidaritas, persatuan, dan kerja sama antar penyewa tanah Eropa.

### **Perkembangan De Vereeniging van Solosche Landhuurders**

*De Vereeniging van Solosche Landhuurders* pada awal berdiri dipimpin Jhr. W. D. van Nispen selaku ketua dan P. J. Bosch sebagai sekretaris. Pertama berdiri memiliki jumlah anggota sebanyak 75 penyewa tanah yang bergabung. Pada masa kepemimpinan Jhr. W. D. van Nispen *De Solosche Vereeniging van Landhuurders* berjuang keras melawan krisis ekonomi. Jhr. W. D. van Nispen berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan petisi dan permohonan bantuan yang ditujukan kepada pemerintah kolonial, contohnya seperti; petisi penurunan tarif kereta api, petisi tentang upaya perpanjangan kontrak sewa tanah kepada Sunan, permohonan bantuan modal, dan lain sebagainya.

Surat kabar *Batavia Nieuwsblad* tanggal 13 Juli 1896 memuat kabar *De Solosche Vereeniging van Landhuurders* berganti nama *De Solosche Vereeniging van Landhuurders* dalam rapat umum tahunan. Hasil rapat tersebut menyutujui Jhr. W. D. van Nispen sebagai presiden dan F. Ph. van Suchtelen sebagai Sekretaris.<sup>18</sup>

Berikut daftar kepengurusan *De Solosche Vereeniging van Landhuurders*;

Presiden : Jhr. W. D. van Nispen  
 Sekretaris : D. Ph. van Suchtelen  
 Anggota Pengurus : 1. W. F. J. Keuchenius  
 2. J. L. Lub  
 3. A. J. Boers  
 4. L. E. Bosch  
 5. G. Th. E. R. Arnold  
 6. L. C. Schalwijk  
 7. A. B. Andreas  
 8. K. Tinneveld  
 9. H. F. P. Obertop  
 10. A. Teixeira de Mattos

*De Solosche Vereeniging van Landhuurders* memperbarui badan hukumnya. Perubahan terbaru dalam badan hukum mengubah nama organisasi menjadi *Solosche Landhuurders Vereeniging* pada tahun 1909.<sup>19</sup> Perubahan nama perkumpulan diikuti dengan pergantian kepengurusan. *Solosche Landhuurders Vereeniging* diketuai oleh M. E. Bervoets menggantikan Jhr. W. D. van Nispen dan Aug. Teixeira de Mattos menggantikan F. Ph. van Suchtelen sebagai sekretaris. *Solosche Landhuurders Vereeniging* yang baru melakukan pergantian kepengurusan mengalami dilema akibat pemerintah kolonial menerapkan regulasi baru terhadap sewa tanah di Surakarta. Pemerintah kolonial berencana melakukan Reorganisasi Agraria di *Vorstenlanden*. Gubernur Jenderal dan Departemen Dalam Negeri membahas serius rencana reorganisasi tersebut pada tahun 1909. *Solosche Landhuurders Vereeniging* khawatir rencana Reorganisasi akan merugikan penyewa tanah. *Solosche Landhuurders Vereeniging* masih memiliki kontrak sewa tanah dengan Sunan. Reorganisasi dikhawatirkan akan merusak perjanjian sewa tanah yang telah disepakati. *Solosche Landhuurders* memberikan intervensi kepada pemerintah yang hendak melaksanakan rencana reorganisasi di Surakarta. Bentuk intervensi *De Vereeniging van Solosche Landhuurders* akan dibahas pada sub-bab berakhirnya *De Vereeniging van Solosche Landhuurders*.

*Solosche Landhuurders* berakhir setelah terjadi peleburan perkumpulan penyewa tanah di Solo dan Yogyakarta pada tahun 1912. Perkumpulan *Solosche landhuurders Vereeniging* dan *Djokjasche landhuurders Vereeniging* dilebur menjadi satu perkumpulan yaitu *Vorstenlandsche Landbouwvereeniging*. *Vorstenlandsche Landbouwvereeniging* dipimpin oleh Paets Gansoyen. A. Paets Gansoyen merupakan seorang advokat masalah agraria. A. Paets Gansoyen sebelum menjadi presiden *Vorstenlandsche Landbouwvereeniging* telah bekerja keras untuk menyampaikan aspirasi pengusaha perkebunan swasta *Vorstenlanden* di Belanda melalui *Bond Vorstenlandsche Landbouwendernemers*.<sup>20</sup>

<http://resolver.kb.nl/resolve?url=ddd:011031536:mpeg21:a0005> didownload Kamis, 30-10-2014, 11:19WIB

<sup>19</sup> *Staatsblad van Nederlandsch – Indie* 1909 No. 440

<sup>20</sup> Haspel, C. Ch. van Den. 1985. *Overzicht in Overleg: Hervormingen van Justitie, Grondgebruik en Bestuur*

<sup>16</sup> *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1870 No. 158 tentang UU Agraria.

<sup>17</sup> *De Locomotief*, 02-03-1882, hlm. 1

<sup>18</sup> *Bataviasche Nieuwsblad*, 13 Juli 1896, hlm. 3.

### Perjuangan *De Vereeniging van Solosche Landhuurders* Melawan Krisis Ekonomi

Perkembangan ekonomi *De Vereeniging van Solosche Landhuurders* sangat dipengaruhi oleh hasil perdagangan tanaman ekspor di dunia. Gelombang masuknya pemodal asing di Surakarta pada tahun 1870-an harga gula No.14<sup>21</sup> menjadi primadona di pasar internasional dengan nilai jual *f.* 20,-/pikul.<sup>22</sup> Pengusaha swasta banyak menanamkan modal untuk membuka perkebunan-perkebunan tebu. Surakarta menduduki peringkat keempat sebagai penghasil tanaman tebu terbanyak di Hindhia – Belandapada tahun 1871 dengan jumlah produksi tebu 111.925 pikul. Posisi pertama, kedua, dan ketiga diduduki oleh Surabaya, Jepara dan Pasuruan masing-masing dengan jumlah produksi tebu 185.708 pikul, 174.286 pikul, dan 136.783 pikul.<sup>23</sup> Menurut Lindblad Perkebunan tebu milik penyewa tanah swasta di kerajaan semakin meningkat pada tahun 1860 tanah yang disewa untuk perkebunan tebu hanya 93.682 ha menjadi 250.000 ha pada tahun 1895. Produksi gula pun juga meningkat yang pada tahun 1871 sebesar 111.925 pikul menjadi 7,5 juta pikul pada tahun 1895.<sup>24</sup>

Pada tahun 1880 perdagangan komoditi ekspor mengalami penurunan harga yang mengakibatkan inflasi keuangan pemerintah kolonial. Harga gula pada tahun 1867 harga gula *f.* 16,-/pikul turun menjadi *f.*10,-/pikul menjadi 1880.<sup>25</sup> Modal produksi dan operasional perkebunan tidak mampu ditutup oleh hasil penjualan komoditi ekspor. Penyewa tanah telah mengeluarkan modal besar untuk membayar sewa tanah dan modal produksi tanaman Menurut surat kabar *Soerabajasche Handelsblad* perkumpulan penyewa tanah di Solo hanya menerima 4 ½ % penjualan komoditi ekspor.<sup>26</sup>

Krisis ekonomi yang melanda Hindhia – Belanda pada tahun 1880 – 1898 berdampak terhadap negatif bagi keuangan negeri kolonial. Pemerintah kolonial mengalami defisit keuangan mencapai *f.* 45 milyar pada tahun 1887 dan *f.* 55 milyar pada tahun 1898.<sup>27</sup> Pertumbuhan dan peningkatan perkebunan di wilayah kerajaan seperti Surakarta tidak dibarengi dengan meningkatnya harga gula. Harga gula justru jatuh

dari *f.* 15,-/pikul pada tahun 1880 menjadi *f.* 10,-/pikul pada tahun 1884. Defisit keuangan tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi perkebunan di Surakarta. Para penyewa tanah swasta yang menanamkan sahamnya untuk industri perkebunan mengalami kerugian. Harga gula yang jatuh menyebabkan pengusaha perkebunan membutuhkan dana pinjaman untuk tetap bertahan.

Krisis ekonomi juga mempengaruhi keamanan di wilayah Solo. *De Locomotif*, 26 Agustus 1880 memberi kabar adanya permohonan dari para penyewa tanah di Solo kepada pemerintah untuk memberikan pengawalan ketat kepada mereka karena adanya beberapa kasus perampokan dari para *kecu*.<sup>28</sup> Suhartono memberikan beberapa kasus pengkecuan yang terjadi di Surakarta pada abad ke-19, salah satu kasus pengkecuan terjadi pada tanggal 17 Juni 1880 di rumah Casperz, seorang penyewa tanah di Gondangmanis, Ampel. Para *kecu* menjarah dan merusak seluruh harta Casperz yang berada di rumah. *Kecu* memiliki organisasi yang cukup rapi sehingga polisi kesulitan untuk mengatasi aksi dari *kecu*. *Kecu* sering tinggal berpindah-pindah antara perbatasan dua distrik untuk menghindari pengejaran. Pengusaha perkebunan merasa khawatir sehingga mereka mengedarkan *kecu serkuler* untuk memberi sinyal bahaya dan mencegah aksi *kecu*.<sup>29</sup> Kerusakan yang disebabkan oleh *kecu* menyebabkan para penyewa tanah Eropa mengajukan permohonan peningkatan keamanan di wilayah Surakarta kepada pemerintah kolonial seperti yang telah dituliskan dalam surat kabar *De Locomotif*, 28 Agustus 1880.

Surat kabar *Soerabaja Handelsblad* yang terbit pada 13 Agustus 1884 memuat kabar mengenai perkumpulan para *landhuurders* Surakarta dan Yogyakarta mengajukan permohonan resmi pengurangan tarif kereta api kepada pihak N.I.S.M (*Nederlandsch-Indie Spoorwegmaatschappij*). Pengajuan hukum tersebut berkaitan dengan anjloknya harga gula No.14 yang berharga *f.*14 – *f.*15/pikul turun menjadi *f.*10 – *f.*13,5/pikul dan Gula No. 10berharga *f.*13 – *f.*13,5/pikul turun menjadi *f.*9 – *f.*9,25/pikul. Pengurangan harga angkut kereta api diharapkan mampu mengurangi beban keuangan penyewa tanah. Penyewa tanah di Surakarta dan Yogyakarta hanya mendapatkan laba bersih sebesar 4% setiap panen.<sup>30</sup> Berkaitan dengan permintaan penurunan harga angkut tanaman ekspor, pada tahun 1884 pengusaha perkebunan mengalami krisis keuangan akibat anjloknya harga jual tanaman ekspor.

*De Vereeniging van Solosche Landhuurders* mengajukan permohonan tertulis kepada Presiden

in de Vorstenlanden op Java 1880-1930. (Leiden: FORIS Publication) hlm. 196

<sup>21</sup> Gula No. 14 merupakan klasifikasi kontrak perdagangan di dunia. Lihat Kingsman, Jonathan. 2000. *Sugar Trade Manual*. (Cambridge: Woodhead Publishing) hlm. 711.

<sup>22</sup> 1 pikul= 61,76 kg. Lihat Suhartono.1991. *Apanage dan Bekel* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya) hlm. 48.

<sup>23</sup> Furnivall, J.S. *loc. cit.*; lihat juga Lindblad, Thomas. 1998. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia*.(Jakarta: LP3ES) hlm. 79

<sup>24</sup> *ibid.* hlm. 79-97

<sup>25</sup> Furnivall, J.S. 1944. *Nethserlands India; A Study of Plural Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1944) hlm. 211

<sup>26</sup> *Soerabajasche Handelsblad*, 13-08-1884.hlm. 5, website:

[http://resources3.kb.nl/011085000/pdf/DDD\\_011086829.pdf](http://resources3.kb.nl/011085000/pdf/DDD_011086829.pdf), didownload 29-10-2014, pukul 10.00 WIB

<sup>27</sup> Furnivall, J.S. *loc. cit.*

<sup>28</sup> *De Locomotief*, 26-08-1880. hlm. 2, website:

[http://resources2.kb.nl/010285000/pdf/DDD\\_010289927.pdf](http://resources2.kb.nl/010285000/pdf/DDD_010289927.pdf), didownload 26-11-2014, pukul 13.00 WIB.

<sup>29</sup> Istilah *kecu* biasa digunakan oleh masyarakat Solo dan Yogyakarta untuk menyebut kawanan peampok. Lihat Suhartono. 2010. *Jawa; Bandit-Bandit Pedesaan; Studi Historis 1850-1942*. hlm. 158 – 162.

<sup>30</sup> *Soerabajasche Handelsblad*, 13-08-1884.hlm. 5, website:

[http://resources3.kb.nl/011085000/pdf/DDD\\_011086829.pdf](http://resources3.kb.nl/011085000/pdf/DDD_011086829.pdf), didownload 29-10-2014, pukul 10.00 WIB

Departemen Perindustrian dan Pertanian Hindhia – Belanda (*Nederlandsch – Indie Maatschappij van Nijverheid en Landbouw*), Presiden *De Javasche Bank*, Presiden dan Mantan Presiden Kamar Dagang dan Industri Batavia (*Bataviasche Kamer van Koophandel en Nijverheid*), dan orang-orang Eropa pengusaha perkebunan di Hindhia – Belanda pada tahun 1885. Isi dari permohonan tersebut adalah permohonan untuk memberi kepastian usaha dan pinjaman modal untuk perkebunan swasta di Surakarta.<sup>31</sup> Permohonan diajukan akibat terpuruknya harga gula No. 14 yang pada tahun 1889 titik terendah mencapai *f. 9* per pikul, padahal pada tahun 1879 gula No. 14 menjadi produk unggulan yang memiliki nilai jual *f. 19* per pikul terus mengalami penurunan.<sup>32</sup>

Krisis ekonomi juga dialami oleh perkumpulan-perkumpulan lain di luar *Vorstenlanden*. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat kabar yang memuat surat balasan pemerintah kolonial kepada organisasi pengusaha perkebunan di wilayah lain. Pada tahun 1886 surat kabar *De Tijd* tanggal 19 Oktober 1885 memuat kabar bahwa pemerintah kolonial mengeluarkan surat balasan terkait dengan petisi yang disampaikan oleh beberapa organisasi pengusaha perkebunan dan penyewa lahan di berbagai daerah tentang kepastian usaha. Organisasi – organisasi yang dimaksud yaitu:

1. *De Vereeniging van Suikerfabriekanten te Chirebon*,
2. *De Vereeniging van Tegalsche Suikerfabriekanten*,
3. *De Vereeniging van beheerders en landbouwondernemingen in Pekalongan*,
4. *De Japarasche Vereeniging van Suikerfabriekanten*,
5. *De Vereeniging van Soerabaiasche Suikerfabriekanten te Modjokerto*,
6. *De Vereeniging van Suikerfabriekanten van den Residentie Probolinggo*,
7. *De Vereeniging van Solosche Landhuurders*, dan
8. *De Vereeniging van Djokjasche Landhuurders*.

Pemerintah kolonial memberikan kepastian usaha dengan cara menyetujui peminjaman modal dan pemangkasan pajak kepada pengusaha perkebunan.<sup>33</sup>

Pinjaman modal yang diberikan oleh pemerintah kolonial belum juga mampu mengatasi krisis. Pada tahun 1887 krisis ekonomi yang tak kunjung berakhir membuat pengusaha swasta merasa khawatir untuk menanamkan modal lebih jauh. Pemilik modal swasta memerlukan jaminan dari pemerintah. Surat kabar *De Locomotief* tanggal 9 Desember 1887 *De Vereeniging van Solosche landhuurders* dan *De Vereeniging van Djokjasche landhuurders* kembali mengeluarkan tiga petisi untuk Gubernur Jenderal. Tiga petisi tersebut berisi; 1) Memohonkan kepada raja dan pemilik tanah di

*Vorstenlanden* di Jawa membantu krisis dengan cara memberikan perpanjangan kontrak sewa tanah selama sepuluh tahun, 2) Mengubah pasal 3 dalam peraturan sewa tanah untuk membangun lahan pertanian di Surakarta dan Yogyakarta dengan ketetapan durasi empat puluh tahun, 3) Penjaminan fasilitas bagi perusahaan – perusahaan perkebunan di *Vorstenlanden* seperti; pabrik – pabrik, gudang, rumah, dan alat – alat pendukung lainnya.<sup>34</sup>

Gubernur Jenderal tidak dapat mengabulkan permintaan *De Vereeniging van Solosche landhuurders* begitu saja. Permintaan *De Vereeniging van Solosche landhuurders* pada petisi pertama dan kedua harus melibatkan *domein* Sunan dan Sultan. Sunan dan Sultan memiliki otoritas atas wilayah kekuasaannya sendiri meski pada kenyataannya mereka banyak diatur oleh pemerintah kolonial. Permintaan sepuluh tahun perpanjangan sewa tanah dikabulkan oleh Sunan Pakubuwono XI pada tahun 1893 seusai dinobatkan menjadi Sunan yang baru di Surakarta. Pemerintah kolonial memberikan syarat bagi calon Sunan yang terpilih harus menyetujui perpanjangan kontrak sewa tanah bagi orang-orang Eropa.<sup>35</sup>

Sewa tanah di Surakarta pada 1880-1900 mengalami penurunan. Pada tahun 1880 luas sewa tanah mencapai 300.888 *bau* dan diperuntukkan tanaman ekspor seluas 41.932 *bau*. Luas sewa tanah mengalami titik tersempit pada tahun 1890 yang hanya seluas 158.625 *bau* dan untuk tanaman perkebunan 34.044 *bau*. Luas sewa tanah mulai naik kembali pada tahun 1895 dengan luas 273.322 *bau* dan 40.708 *bau* untuk komoditi ekspor. Berikut perkembangan sewa tanah di Surakarta pada tahun 1880-1900.

**Tabel Luas Sewa Tanah di Surakarta tahun 1880-1900**

| Tahun | Jumlah Perusahaan Perkebunan | Perkebunan Tanaman Ekspor | Luas Tanah yang disewa ( <i>bau</i> ) | Luas tanah untuk tanaman Ekspor ( <i>bau</i> ) |
|-------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| 1880  | 172                          | 161                       | 300.888                               | 41.932   |
| 1885  | 150                          | 149                       | 249.517                               | 40.649   |
| 1890  | 143                          | 132                       | 158.625                               | 34.044   |
| 1895  | 138                          | 134                       | 273.322                               | 40.708   |
| 1900  | 125                          | –                         | 246.127                               | –  |

Sumber: Suhartono, *Apanage dan Bekel* (1991: 99)

Dari tabel di atas dapat kita perhatikan bahwa pada tahun 1890 jumlah perkebunan dan luas tanah yang disewa mengalami penurunan. Menurut Suhartono penurunan jumlah perkebunan dan luas sewa tanah disebabkan oleh banyaknya tanah *apanage* yang

<sup>31</sup>*Soerabaiasche Handelsblad*, 19–10-1885, hlm. 2, website:

[http://resources3.kb.nl/011085000/pdf/DDD\\_011087325.pdf](http://resources3.kb.nl/011085000/pdf/DDD_011087325.pdf) didownload pada pukul 01-11-2014, pukul 09.45 WIB.

<sup>32</sup>Furnivall. 1944. *op. cit.* hlm. 195 – 196.

<sup>33</sup>*De Tijd: Godsdiensig-Staatskundig Dagblad*, 20-12-1886, hlm 9. link: [http://resources2.kb.nl/010265000/pdf/DDD\\_010267751.pdf](http://resources2.kb.nl/010265000/pdf/DDD_010267751.pdf), di download 12-12-2014 pukul 06.55 WIB.

<sup>34</sup>*De Locomotief: Samarangsche Handels- en Advertentie Blad-*, 09-12-1887, hlm. 2 link: [http://resources2.kb.nl/010335000/pdf/DDD\\_010337544.pdf](http://resources2.kb.nl/010335000/pdf/DDD_010337544.pdf), didownload 12-12-2014, pukul 08:31 WIB.

<sup>35</sup>Kuntowijoyo. “Lari dari Kenyataan: Raja, Priyayi dan *Wong Cilik* Biasa di Kasunanan Surakarta, 1900-1915”. *Humaniora*. Vol. 15 No. 2, 2003. hlm. 200 – 211.

dikembalikan kepada patuh akibat masa sewa tanah berakhir.<sup>36</sup> Suhartono tidak mencantumkan data untuk perkebunan tanaman ekspor pada tahun 1900 pada tabel di atas.

Pada tahun 1894 dalam beberapa surat kabar Hindhia – Belanda menunjukkan meningkatnya komersialisasi perdagangan kapsul kina. *De Vereeniging van Solosche Landhuurders* menjadi salah satu agen dalam penjualan kapsul kina. Komersialisasi perdagangan tersebut merupakan dampak dari kerja sama perkumpulan dengan beberapa bank kolonial yang bersedia memberikan pinjaman dana pada saat mengalami kebangkrutan, seperti *Handels Bank* dan *Koloniale Bank*.<sup>37</sup>

*De Vereeniging van Solosche landhuurders* baru dapat keluar dari krisis pada tahun 1895. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari serangkaian upaya pemerintah kolonial dengan pengusaha perkebunan dalam mengambil kebijakan – kebijakan penting di tahun – tahun sebelumnya seperti pinjaman modal. Industri perkebunan indigo mulai membuahkan hasil. Pengusaha perkebunan mendapatkan laba dari komoditas tanaman indigo. Salah satu contoh adalah pengusaha perkebunan nila (*indigo*) yang bernama Van Lookeren. Van Lookeren memberikan kampanye proses bertani jenis tanaman indigo Natal yang sangat menguntungkan pada tahun 1895.<sup>38</sup> Pada tahun 1895 tanaman indigo mulai diminati sebagai dampak berkembangnya industri batik di Surakarta. Indigo biasa digunakan sebagai bahan pewarna pakaian untuk warna dasar ungu atau biru.

Surat kabar *Soerabajasche Handelsblad*, 13 Maret 1898 memuat artikel tentang rapat gabungan yang dilakukan oleh *De Solosche Vereeniging van Landhuurders* dengan *De Djokjasche Vereeniging van Landhuurders*. Rapat gabungan tersebut dihadiri oleh J. M. Pijnacker Hodijk seorang anggota *Tweede Kamer* di 's Gravenhage dan 38 orang anggota kedua perkumpulan yang 18 diantaranya berasal dari Solo dan 20 berasal dari Yogyakarta. Rapat gabungan tersebut menghasilkan dua poin, pertama pembentukan komisi lima dan kedua usulan pendirian perusahaan asuransi mutual antara dua organisasi (terutama untuk jenis tanaman tembakau di *Vorstenlanden*). Komisi lima terdiri dari Schalkwijk, van Suchtelen, Graichen, P. A. Enger, dan Von Bornemann. Komisi lima dibentuk untuk mengembangkan jenis variasi tanaman indigo yang lebih unggul dan melayani pemesanan bank-bank yang berminat membahas tentang pengembangan indigo.<sup>39</sup>

Tanaman indigo kurang mendapat perhatian khusus oleh pemerintah kolonial sebelum tahun 1890-an.

<sup>36</sup> Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel*. (Yogyakarta: Tiara Wacana) hlm. 98-99

<sup>37</sup> *De Locomotief*, 21 – 06- 1894 hlm. 5, website: <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010293747:mpeg21:a0018>, didownload Selasa, 28–10–2014, 19:10 WIB

<sup>38</sup> *De Locomotief*, 30-8-1895 hlm. 1, website: <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010294087:mpeg21:a0003>, didownload Selasa, 28–10–2014, 19:13 WIB

<sup>39</sup> *Soerabajasche Handelsblad*. 13-03-1898, hlm. 5 <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011129823:mpeg21:a0024> didownload Kamis, 31-10 -2014, 23:51 WIB.

Tanaman indigo hampir musnah akibat diabaikan oleh pemerintah. Perkumpulan penyewa tanah di Surakarta berusaha menyelamatkan tanaman tersebut agar tetap lestari. Pada tanggal 27 April 1899 *De Solosche Vereeniging van Landhuurders* mengadakan rapat umum tahunan yang menjadi salah satu pokok bahasan adalah pelestarian tanaman indigo. Dalam rapat tersebut berbagai pertimbangan didiskusikan termasuk masalah biaya. Berita tersebut dimuat dalam surat kabar *De Locomotief* pada tanggal 28 April 1899<sup>40</sup> dan *Soerabajasche Handelsblad* pada tanggal 15 Mei 1899.<sup>41</sup>

Surat kabar *Het Nieuws Van Den Dag voor Nederlandsch-Indie*, tanggal 23 Juli 1909 memuat kabar mengenai pertemuan umum perkumpulan *Solosche Landhuurders-vereeniging* di Gedung Komedi Surakarta. Pertemuan tersebut membahas tentang tanaman budidaya khusus seperti padi, tembakau, *indigo*, tanaman-tanaman pegunungan, dan hal-hal yang bersifat umum. Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Residen Surakarta.<sup>42</sup> Pertemuan tersebut berindikasi untuk menemukan terobosan yang berguna untuk meningkatkan nilai jual tanaman – tanaman ekspor yang telah disebutkan di atas.

#### Partisipasi *De Vereeniging van Solosche Landhuurders* dalam Pengembangan Transportasi Kereta Api di Surakarta

Perkembangan perkebunan swasta berdampak pada pembangunan infrastruktur dan transportasi di Surakarta. Surat kabar *De Locomotief* pada 29 Desember 1882 Pemerintah berkepentingan membangun jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya-Madiun-Solo. Pemerintah kolonial menaruh perhatian kepada *De Vereeniging van Solosche landhuurders*.<sup>43</sup> Pemerintah kolonial memanfaatkan tanah sewa milik *De Vereeniging van Solosche landhuurders* untuk pembangunan jalur kereta api. Proses pembangunan jalur kereta api Surakarta–Madiun–Solo akan menjadi semakin mudah. Pembangunan jalur kereta api ke pedalaman Jawa membuat proses distribusi hasil perkebunan menuju kapal-kapal dagang di pelabuhan semakin cepat. Waktu yang ditempuh kereta api jauh lebih cepat daripada transportasi tradisional seperti gerobak dan cikar yang digunakan sebelum ada kereta api.

<sup>40</sup> *De Locomotief*, 28 – 04 – 1899, hlm. 1.

<http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010299704:mpeg21:a0001> didownload tanggal 29–10–2014, pukul 14:58 WIB

<sup>41</sup> *Soerabajasche Handelsblad*, 15 – 05 -1899, hlm 5. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011136017:mpeg21:a0027> didownload tanggal 30–10–2014, pukul 10:25 WIB

<sup>42</sup> *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 23-07-1909, website: <http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Solosche+landhuurders+Vereeniging&coll=ddd&identifier=ddd%3A010993954%3Ampeg21%3Aa0013&resultsidentifier=ddd%3A010993954%3Ampeg21%3Aa0013> didownload 23-11-2013, pukul 16.47 WIB.

<sup>43</sup> *De Locomotief: Samarangsche Handels- en Advertentie- Blad*, 29-12-1882, website: <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010290646:mpeg21:a0028> didownload 13-12-2014, pukul 06.23 WIB.

Keberadaan *De Vereeniging van Solosche Landhuurders* membuka jalan bagi pemerintah untuk merealisasikan pembangunan jalur kereta api ke pedalaman Jawa. Pemerintah kolonial mengambil alih sebagian tanah yang telah disewa oleh para *landhuur* untuk pembangunan jalur kereta api. Surat kabar *De Locomotief* 16 Juni 1883 memuat berita tentang pengambilalihan lahan di *Vorstenlanden* untuk pembangunan kereta api.<sup>44</sup> *De Vereeniging van Solosche Landhuurders* merasa keputusan pemerintah kolonial membebani penyewa tanah Eropa. Pemerintah tidak memberikan kompensasi lahan kepada penyewa tanah. Mereka hanya memberikan kompensasi kepada pemilik tanah. Penyewa tanah telah terlanjur mengontrak tanah-tanah para pemilik tanah sehingga keputusan tersebut hanya menguntungkan pemilik tanah.

Para penyewa tanah menuntut pengembalian uang sewa dan cinderamata yang telah diterima raja dan para pemilik tanah karena melanggar kesepakatan awal kontrak sewa tanah. Raja dan para pemilik tanah menolak tuntutan para penyewa tanah dengan dalih pembangunan jalur transportasi untuk kepentingan industri perkebunan. Para penyewa tanah dengan terpaksa merelakan pengambilalihan tanah demi pengembangan industri perkebunan di Surakarta.

Perkembangan transportasi pada tahun 1900-an diwarnai dengan penyimpangan-penyimpangan oknum-oknum N.I.S.M. yang korup. Surat kabar *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch – Indietanggal* 09 Agustus 1901 memuat kabar bahwa Inspektur kelas dua kereta api dan trem, van Meerten berkunjung ke Yogyakarta untuk melakukan penyelidikan fakta-fakta yang menjadi keluhan dari pihak Resink & Co, dan pertemuan gabungan dari pemilik tanah sewa di Yogyakarta dan Solo terhadap N.I.S. (*Nederlandsche Indie Spoorwegt*) yang beroperasi di stasiun Tugu. Hasil dari penyelidikan akan segera dikirim kepada Gubernur Jenderal dan berharap para penyewa tanah dapat melawan kebusukan pihak N.I.S.M. (*Nederlandsche Indie Spoorwegt Maatschappij*) agar konsesi monopoli trem dengan kerajaan dapat dicabut sehingga dapat menguntungkan penyewa tanah di wilayah *Vorstenlanden*.<sup>45</sup>

### Berakhirnya *Solosche Landhuurders Vereeniging*

Reorganisasi Agraria merupakan peraturan agraria yang dikeluarkan pemerintah kolonial untuk wilayah *Vorstenlanden*. Secara politis kebijakan Reorganisasi Agraria bertujuan untuk menguasai wilayah *Vorstenlanden* secara mutlak dibawah hukum pemerintah kolonial. Hak *domein* raja atas tanah mengalami penyusutan. Raja tidak lagi dapat menguasai tanah-tanah

*kejawen*<sup>46</sup> yang dijadikan tanah *lungguh* untuk menggaji para *sentana* dan *narapraja*. Tanah tersebutlah yang di reorganisasi menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Sistem gaji untuk para patuh yang awalnya berupa tanah *lungguh* diganti dengan uang. Suhartono menjelaskan bahwa reorganisasi merupakan salah satu cara untuk memperbaiki keadaan pedesaan. Reorganisasi peradilan yang dilakukan sebelumnya belum cukup. Reorganisasi Agraria diperlukan untuk menjamin usaha swasta. Reorganisasi Agraria dilakukan dengan menghapus tanah *apanage* dari para *patuh*.<sup>47</sup>

Pemerintah kolonial melakukan Reorganisasi Agraria dilatarbelakangi oleh berbagai hal. Soegijanto Padmo menjelaskan bahwa pemerintah kolonial menerapkan Reorganisasi Agraria akibat penderitaan rakyat yang terbebani oleh pajak dan kerja wajib.<sup>48</sup> Suhartono memiliki pandangan berbeda mengenai reorganisasi, penderitaan rakyat dijadikan alasan utama pemerintah kolonial agar tuntutan reorganisasi mendapat persetujuan dari para raja – raja di *Vorstenlanden*. Pemerintah kolonial melakukan reorganisasi tanah diakibatkan kuatnya hukum adat yang menghambat jalannya sewa tanah.<sup>49</sup>

Mneurt laporan dari Residen Surakarta G. F. van Wijk dalam memori serah jabatan masa awal pemberlakuan reorganisasi di Surakarta terdapat propaganda anti asing dalam surat kabar pribumi yang mengatakan bahwa “Akhir dari *swaprajasudah* dekat”. Propaganda tersebut membuat pembesar – pembesar Jawa merasa gelisah sehingga timbul kecurigaan dan rasa skeptis terhadap pemerintah kolonial. Rasa skeptis dari pembesar Jawa membuat G. F. van Wijk menerapkan reorganisasi dengan jalan halus dan bertahap agar pihak kerajaan menaruh kepercayaan kepada pemerintah kolonial. Reorganisasi memang memiliki tujuan untuk menggerogoti kekuasaan kerajaan-kerajaan Surakarta. G. F. van Wijk memerlukan hubungan yang baik dengan Sunan supaya reorganisasi dapat disetujui.<sup>50</sup>

G. F. van Wijk memberikan informasi tentang reorganisasi dihimpun dalam lima buah berkas yang diberi tanda *R1* sampai dengan *R5*, dan berkas surat menyurat dengan Sunan. G. F. van Wijk memaparkan dalam memori serah terima jabatan bahwa pada tanggal 16 November 1908 Residen menerima surat dari Sunan yang ditujukan untuk Gubernur Jenderal yang berkeinginan membuat peraturan yang sesuai dengan ketetapan-ketetapan sewa tanah di Gubernemen dan penghapusan sistem *apanage* secara pelan – pelan. Gubernur Jenderal van Heutsz pada tanggal 19 Januari 1909 menjawab surat Sunan dengan perintah lisan kepada

<sup>46</sup> *Tanah kejawen*, Soegijanto Padmo menggunakan istilah tersebut untuk tanah yang tidak dikuasai raja secara langsung. Soegijanto Padmo dalam *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959 – 1965* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000) hlm. 25 – 26.

<sup>47</sup> Suhartono. *op. cit.* hlm. 94 - 97

<sup>48</sup> Padmo, Soegijanto. *op. cit.* hlm 30 – 36.

<sup>49</sup> Suhartono. *loc. cit.*

<sup>50</sup> *MvO* van Wijk 1914, diterjemahkan oleh R. T. M. Pringgokusumo (Koleksi Perpustakaan Rekso Pustoko) hlm. 22 – 27.

<sup>44</sup> *De Locomotief: Samarangsche Handels- en Advertentie- Blad*, 16-06-1883. hlm. link: <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010984430:mpeg21:a0002> didownload 13-12-2014, pukul 08.37 WIB.

<sup>45</sup> *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 09-08-1901, hlm. 2 <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010132997:mpeg21:a0023> didownload, Jumat 31-10-2014, 10:06 WIB

Residen untuk mengajukan usul pelaksanaan Reorganisasi setelah berunding dengan Direktur Departemen *Binnelands-Bestuur* tuan S. de Graaff.

Pada bulan Agustus 1909 de Graaff datang ke Surakarta untuk membicarakan rencana reorganisasi dengan Sunan dan Residen. Rencana reorganisasi yang disusun oleh Direktur Departemen *Binnelands-Bestuurtuan* de Graaff diterima pada tanggal 22 November 1909. De Graaff meminta kepada Residen memberi tanggapan secara tertulis. Residen van Wijk mengirim tanggapan tertulis dengan Surat Dinas tanggal 29 Maret 1910 No. 41/S dilampiri berkas nota, daftar-daftar, dan lain sebagainya. Berkas mengenai rencana reorganisasi dan tanggapan dari G. F. van Wijk dimuat dalam berkas laporan Residen dengan tanda R2.

Pada bulan Desember 1909 Residen Yogyakarta minta turunan surat Sunan tanggal 16 November 1908. Surat turunan tersebut dikirim oleh Residen Yogyakarta kepada Sultan, namun dalam proses penurunan terdapat kecurangan dari salah satu kantor yang menduplikasi surat-menyurat antara Residen dengan Sultan. Duplikasi surat menyurat tersebut diberikan kepada para penyewa tanah (*landhuurders*) di wilayah Yogyakarta yang menimbulkan kekacauan. *Djokjasche Landhuurders Vereeniging* dan *Solosche Landhuurders Vereeniging* mengirimkan surat permohonan kepada Gubernur Jenderal untuk memberi keterangan mengenai rencana pemerintah dan tidak melakukan perubahan bagi para penyewa tanah.

Residen mengadakan rapat umum yang diadakan pada tanggal 4 Januari 1912. Rapat umum tersebut dihadiri oleh lima Asisten Residen dan pengurus *Vorstenlandsche Landbouw Vereeniging* untuk membicarakan rencana awal peraturan agraria. Tollenaar mengirimkan surat kepada penyewa tanah untuk menjelaskan bahwa rencana awal peraturan agraria berasal dari Direktur Departemen *Binnelands-Bestuur*, bukan dari Pemerintah kolonial.

Pada tahun 1914 Sollewyn Gelpke menggantikan posisi Residen Surakarta dari G. F. van Wijk. Pada awal menjabat Residen mendapatkan informasi dari Direktur *Binnelandsch-Bestuur* bahwa ordonansi peraturan tentang reorganisasi akan selesai dalam beberapa bulan, namun pada kenyataannya ordonansi tersebut baru selesai pada tahun 1918. Gelpke selama memerintah baru dapat mengurus masalah reorganisasi pada masa akhir jabatannya. Gelpke dalam jangka waktu dua tahun telah menyelesaikan urusan reorganisasi, terutama penghapusan tanah *apanage* dari para patuh.

Reorganisasi perlahan tapi pasti berhasil melaksanakan reorganisasi di Surakarta. Pada tahun 1917 hingga 1918 praja Mangkunegaran telah banyak mengadakan pembaruan kebijakan dalam kerajaan dengan peraturan - peraturan yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah kolonial. Peraturan - peraturan tersebut dapat dilihat dalam *Rijksblad* Mangkunegaran 1917 dan *Rijksblad* Mangkunegaran 1918.

## PENUTUP

*De Vereeniging van Solosche Landhuurders* berdiri di Surakarta pada tahun 1882. *De Vereeniging van Solosche Landhuurders* merupakan perkumpulan penyewa tanah Eropa yang berada di Surakarta. pada tahun 1870 para pengusaha Eropa menanamkan modal di Surakarta melalui pembukaan lahan perkebunan. Pengusaha Eropa menyewa lahan milik raja dan para *lungguh* di Surakarta melalui kontrak sewa tanah dengan jangka waktu paling lama tahun.

*De Vereeniging van Solosche Landhuurders* dalam perkembangannya banyak menemui berbagai kesulitan. Pada tahun 1885 – 1890 banyak pengusaha perkebunan mengalami kebangkrutan akibat turunnya harga komoditi ekspor hasil perkebunan di dunia. *De Vereeniging van Solosche Landhuurders* berusaha keras untuk memulihkan kondisi ekonomi dengan melakukan pinjaman modal kepada bank – bank pemerintah dan mengembangkan tanaman yang laku di pasar, seperti kina dan indigo. Pada tahun 1909 *De Vereeniging van Solosche Landhuurders* berperan penting dalam rencana kebijakan reorganisasi tanah di Surakarta. *De Vereeniging van Solosche Landhuurders* melakukan protes kepada Gubernur Jenderal mengenai rencana reorganisasi yang berakibat pada penundaan proses reorganisasi hingga tahun 1918. *De Vereeniging van Solosche Landhuurders* berakhir setelah Gansoyen Paets seorang pengacara hukum agraria dari penyewa tanah di *Vorstenlanden* meleburkan perkumpulan *De Vereeniging van Solosche Landhuurders* dengan *De Vereeniging van Djokjasche Landhuurders* menjadi *De Vorstenlanden Landbouw Vereeniging* pada tahun 1912.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

- Staatsblad van Nederlandsch – Indie* 1870 No. 55, tentang Peraturan Tambahan Kebijakan Pemerintah Hindhia – Belanda.
- Staatsblad van Nederlandsch – Indie* 1870 No. 64, tentang Peraturan Perdata Mendirikan Organisasi atau Perkumpulan.
- Staatsblad van Nederlandsch – Indie* 1870 No. 188, tentang *Agrarsiche Besluit* (UU Agraria 1870).
- Staatsblad van Nederlandsch – Indie* 1882 No. 127, tentang status hukum perdata pendirian organisasi *Solosche landhuurders*.
- Staatsblad van Nederlandsch – Indie* 1909 No. 440, tentang pembaharuan status hukum perdata organisasi *Solosche landhuurders Vereeniging*.
- Memorie van Overgave Resident G. F. van Wijk* (1909 – 1914).
- Memorie van Overgave Resident F. P. Sollewyn Gelpke* (1914 - 1918).

### Buku

- Adji, Krisna Bayu. 2012. *Raja-Raja Jawa dari Kalingga Hingga Kasultanan Yogyakarta: Mengungkap Sejarah dan Biografi Para Raja Berdasar Fakta Terbaru*. Yogyakarta: Araska.
- Boomgard, Peter. 2004. *Anak Jajahan Belanda; Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795 – 1880*. Jakarta: Djambatan.

- Booth, Anne, William J. O'Malley, dan Anna Weidemann. 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Carey, Peter. 2002. *Kuasa Ramalan; Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785 – 1855*. Jakarta: KITLV-Jakarta.
- Furnivall, J. S. 1944. *Netherlands India; A Study of Plural Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Haspel, C. Ch. van Den. 1985. *Overzicht van Overleg: Hervormingen Justitie, Grondgebruik en Bestuur in de Vorstenlanden op 1880 – 1930*. Leiden: FORIS Publication
- Hesselink, E. Q. 2009. *Genezers op de Koloniale Markt: Inheemse Dokters en Vroedvrouwen in Nederlandsch Oost-Indie, 1850 – 1915*. Amsterdam: Amsterdam University Press
- Kansil, C.S.T. dan Christine. S. T. Kansil. 2007. *Kitab Undang – Undang Agraria: Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartodirdjo, Sartono. 1985. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Kingsman, Jonathan. 2000. *Sugar Trading Manual*. Cambridge: Woodhead Publishing.
- Lindblad, J. Thomas. 1998. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Lombard, Dennys. 2000. *Nusa Jawa: Silang Budaya II – Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mubyarto, dkk. 1989. *Tanah Dan Tenaga Kerja Perkebunan; Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Padmo, Soegijanto. 2000. *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959 – 1965*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Resink, G.J. 1986. *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850 – 1910*. Jakarta: Djambatan
- Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial Pedesaan Surakarta Tahun 1830 – 1920*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Supomo. 1983. *Sistem Hukum di Indonesia: Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tjondronegoro, Sediono M.P. dan Gunawan Wiradi. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Gramedia.
- Wasino. 2008. *Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Modernisasi di Jantung Budaya Jawa; Mangkunegaran 1896 – 1944*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

#### Artikel

- Herry, Musleh. “Dampak Liberalisasi Terhadap Penguasaan Tanah”. *De Jure*. Vol. I No. 2 Agustus 2009, hlm 1-13.
- Kuntowijoyo. “Lari dari Kenyataan: Raja, Priyayi dan Wong Cilik Biasa di Kasunanan Surakarta, 1900-1915”. *Humaniora*. Vol. 15 No. 2, 2003. hlm. 200 – 211.